

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
KORBAN BUJUK RAYU DI INTERPRESTASIKAN PADA
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 410/Pid.B/2014/PN.Bgl)**

OLEH:

**NAMA : MARTIN ANDRIANO MANALU
NIM : 91 216 139
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

JUDUL : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PERKARA KORBAN BUJUK
RAYU DI INTERPRESTASIKAN PADA
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
410/Pid.B/2014/PN.Bgl)
NAMA : MARTIN ANDRIANO MANALU
NIM : 91 216 139
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.


Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH.

MENGETAHUI:

Plt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

BENGEBAIKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua : 
Dr. SAIPUDIN ZAHRI, SH., MH.

Sekretaris : 
Dr. D. ERLIA SALLA, SH., MH.

Anggota : 
1. Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH., MH.

2. 
Dr. ZEN ZANIBAR, SH., MH.

3. 
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 05 Maret 2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Aku tak punya bakat khusus, Aku cuma punya rasa penasaran yang menggebu-gebu”

Albert Einstein

Kupersembahkan Kepada:

- 1. Keduaorang Tuaku Ibu Marihot SP Aritonang S.Pd dan Bapakku Drs Edward Manalu yang selalu menyayangi dan memberiku semangat dalam perjalanan hidupku dengan tulus.**
- 2. Isteriku Erika Fransiska Simanjuntak**
- 3. Abangku Wilfrit Thomas Edison Manalu SH,,MH**
- 4. Abangku Frederik Antonius Manalu**
- 5. Seluruh Keluarga Besarku.**
- 6. Pembimbing dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa membantuku dalam menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini.**
- 7. Teman-teman seperjuangan dan almamaterku yang kubanggakan.**
- 8. PT Pupuk Sriwijaya Palembang tempat ku bekerja**
- 9. Agamaku, Bangsa dan Negaraku,**

KATA PENGANTAR

SALAM SEJAHTERA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan limpahan kasih sayangNya, sehingga penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Judul penelitian tesis ini adalah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara “Korban Bujuk Rayu” di Interpretasikan pada Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl) Penulisan penelitian tesis ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan penelitian tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan penelitian tesis ini. Dalam kesempatan ini juga, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pasca Sarjana dan Bapak Yudistira Rusydi, SH. MHum, Sekretaris Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH. MHum PLt Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum dan Ibu Hj. Nursimah, SE. SH. MH, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH. MH sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Erli Salia, SH. MH sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Magister

Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
selama ini,

Terima kasih semuanya, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan
balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua, amin. Semoga ilmu
pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi kemaslahatan ummat manusia.

Salam Sejahtera....

Tuhan Memberkati kita semua....

Palembang, Juli 2019

Penulis,

Martin Andriano Manalu

KATA PENGANTAR

SALAM SEJAHTERA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan limpahan kasih sayangNya, sehingga penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Judul penelitian tesis ini adalah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara “Korban Bujuk Rayu” di Interpretasikan pada Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl) Penulisan penelitian tesis ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan penelitian tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan penelitian tesis ini. Dalam kesempatan ini juga, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

7. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pasca Sarjana dan Bapak Yudistira Rusydi, SH. MHum, Sekretaris Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH. MHum PLt Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum dan Ibu Hj. Nursimah, SE. SH. MH, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
10. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH. MH sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Erli Salia, SH. MH sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;
11. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
12. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Magister

Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
selama ini,

Terima kasih semuanya, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan
balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua, amiin. Semoga ilmu
pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi kemaslahatan ummat manusia.

Salam Sejahtera....

Tuhan Memberkati kita semua....

Palembang, Maret 2019

Penulis,

Martin Andriano Manalu

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martin Andriano Manalu

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 26 Mei 1992

NIM. : 91 216 139

BKU : Hukum Pidana.

Dengan ini menyatakan, bahwa karya ilmiah berupa penelitian tesis saya yang berjudul: Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara “ Korban Bujuk Rayu” di Interpretasikan pada Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl) adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, Maret 2019

Yang Menyatakan,



Martin Andriano Manalu

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia kedudukan seorang hakim memegang peranan penting, karena di tangan seorang hakimlah penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik, sehingga memenuhi nilai kepastian dan keadilan serta bernilai manfaat bagi masyarakat. Dalam penanganan berbagai bentuk kejahatan termasuk delik susila (perkosaan) seringkali ditemukan variasi hukuman (disparitas) yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa yang justeru memunculkan rasa ketidakpuasan, baik pihak korban ataupun jaksa penuntut umum. Hal demikian terjadi pada kasus perkosaan dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 410/Pid.B/2014/PN.Bgl, di mana tuntutan jaksa penuntut umum 8 tahun penjara sedangkan majelis hakim memutus hanya 5 tahun penjara. Untuk menyikafi fenomena hukuman tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan judul: Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara “ Korban Bujuk Rayu” di Interpretasikan pada Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl). Adapun permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan dalam putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl?
2. Hal-hal yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara, sehingga terjadi disparitas hukuman dalam perkara tindak pidana perkosaan?

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan dokumenter. Spesifikasi penelitian termasuk tipe deskriptif analitis. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ditemukan jawaban dari masalah yang diangkat, yaitu: 1. Dasar pertimbangan hakim PN. Bengkulu dalam penanganan kasus perkosaan dengan putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dengan terdakwa Myxe Zuljanova Alias Janov Bin Medianto, di mana majelis hakim hanya memperhatikan faktor yuridis saja, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, pertimbangan menurut hukumnya dan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dengan demikian, majelis hakim tidak menggunakan pertimbangan non yuridis. 2. Hal-hal yang berpengaruh terhadap disparitas hukuman dalam perkara perkosaan lebih banyak disebabkan pada penilaian yang bersifat subyektif para hakim yang tergolong dalam pertimbangan non yuridis misalnya latar belakang perbuatan, akibat yang ditimbulkan, kondisi diri, keadaan ekonomi dan agama terdakwa. Selain itu belum jelasnya aturan batas minimal dan maksimal ancaman hukuman juga berpengaruh dalam berat ringannya putusan hakim pengadilan.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim dan Disparitas Hukuman.

ABSTRACT

The State of Indonesia is a State of Law, as stipulated in the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the Indonesian Criminal Justice System the position of a judge plays an important role, because in the hands of a judge the law enforcement can be carried out properly, thus fulfilling the certainty and justice and valuable benefits for the community. In handling various forms of crime including sexual offenses (rape) often found variations in punishment (disparity) imposed by the judge on the defendant which actually raises a sense of dissatisfaction, both the victim and the public prosecutor. This is the case with rape cases with the decision of the Bengkulu District Court No. 410 / Pid.B / 2014 / PN.Bgl, where the demands of the public prosecutor are 8 years in prison while the panel of judges decides only 5 years in prison. To understand the phenomenon of punishment, the writer is interested in conducting a thesis research with the title: Basic Judgment Considerations in the Case of "Seduction of Seduction Victims" in Interpretation of Rape Crime (Case Study Decision Number 410 / Pid.B / 2014 / PN.Bgl) . The permas are formulated, namely:

- 1. What is the basis for judges' consideration in deciding cases of rape in the decision Number 410 / Pid.B / 2014 / PN.Bgl?*
- 2. Matters affecting the judge in deciding the case, resulting in a disparity in penalties in cases of rape crimes?*

This research belongs to the type of normative research using a library and documentary study approach. Research specifications include analytical descriptive types. Based on the results of the research that has been done, it is found answers to the problems raised, namely: 1. Basic consideration of PN judges. Bengkulu in handling rape cases with verdict Number 410 / Pid.B / 2014 / PN.Bgl with defendant Myxe Zuljanova Alias Janov Bin Medianto, where the judges only pay attention to juridical factors, namely witness statements, defendant's statements, instructions, judgments according to the law and consideration of mitigating and burdensome matters, thus, the panel of judges does not use non-judicial considerations. 2. Matters that affect the disparity of penalties in rape cases are mostly caused by subjective judgments of judges belonging to non-judicial considerations such as background actions, consequences, conditions, economic and religious conditions of the accused. In addition, the unclear rules of the minimum and maximum limits on the threat of punishment also affect the severity of the decisions of court judges.

Keywords: Judge Decision, Judge Considerations and Disparity of Punishment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBARAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konseptual	10
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	29
B. Kebijakan Kriminal atau Politik Kriminal.....	40
C. Kejahatan atau tindak pidana.....	43
D. Perihal tindak pidana perkosaan.....	49
E. Tugas dan kewenangan kehakiman	57
F. Putusan dan macam putusan hakim pengadilan.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perkosaan dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl.....	71
B. Hal-hal yang Mempengaruhi Hakim dalam Memutus Perkara, Sehingga Terjadi Disparitas Hukuman dalam Perkara Tindak Pidana Perkosaan.....	120
BAB IV PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran-Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di Negara Indonesia. Tindak pidana perkosaan dapat menimpa semua orang tanpa terkecuali siapa saja dapat menjadi korban perkosaan, tidak memandang jenis kelamin baik pria maupun wanita, tidak memandang usia, penampilan fisik, kelompok sosial, cara berpakaian, dan cara berjalan seseorang. Di Indonesia sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita, ada yang berpendapat wanita diperkosa, karena penampilannya, seperti misalnya berpakaian minim, sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadapnya.¹

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yaitu: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

1. Korban perkosaan adalah perempuan yang di luar perkawinan;
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berdasarkan unsur tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku. Ancaman pidana penjara maksimal dua belas (12) tahun pada kenyataannya masih belum mampu

¹Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 3

mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan dan membuat pelaku tindak pidana perkosaan menjadi jera.

Kebebasan yang dimiliki hakim dalam memutus perkara, dibatasi dengan peraturan perundang-undangan (hukum acara pidana), seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian, hakim dalam memutus perkara tidak semata-mata diberikan kebebasan, namun diberi batasan agar dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada minimum dua macam alat bukti. Artinya dalam memutuskan perkara, hakim diwajibkan harus memenuhi dua macam atau lebih alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian, terdapat adanya larangan kepada hakim untuk memutus perkara yang hanya didasarkan di bawah syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Jika berpedoman pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka dalam penanganan perkara dalam proses peradilan (pidana) tentu akan ditemukan putusan yang nyaris sama dalam setiap perkara yang sama pula. Hal ini terkait dengan peraturan yang mengatur tentang pembedaan. Peraturan tentang pembedaan (jenis-jenis hukuman) secara jelas di atur dalam Pasal 10 KUHP. Antara perkara yang sama tentunya setiap terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, seharusnya mendapatkan hukuman yang sama pula. Namun

demikian ternyata dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan, masih terdapat disparitas (perbedaan) putusan hakim, sehingga terdapat perbedaan hukuman (pidana) dari masing-masing terdakwa. Menurut H.L.A. Hart sebagaimana dikutip oleh Muladi yang menyatakan, bahwa pidana haruslah:²

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar-benar melakukan tindak pidana;
3. Dikenakan berhubungan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum;
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana.

Di Indonesia sendiri lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi disebut lembaga peradilan yang di dalamnya terdapat aparaturnya yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang kita kenal sebagai hakim. Tugas hakim sesungguhnya adalah sebuah tugas yang mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo tentang sebuah "Pergulatan kemanusiaan".³ Dalam pernyataan tersebut terlihat besarnya tanggung jawab seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, di mana mereka harus menghadapi pergulatan batin serta gejolak dalam jiwanya ketika harus membuat suatu pilihan-pilihan yang tidak mudah dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang diadilinya, dan lebih dari itu semua seorang hakim juga harus meletakkan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang di harapkan oleh masyarakat. Dengan demikian, sebuah putusan hakim merupakan

²H.L.A. Hart dalam Muladi, 2005, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, hlm. 64

³Roeslan Saleh dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Perang Di Balik Toga Hakim*, dalam buku: *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media, Jakarta, hlm. 91

cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang dideskripsikan sebagai pengalaman seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini menunjukkan kepada kita, bahwa sebenarnya putusan hakim sangat bersifat relativisme kultural, sehingga tidak menutup kemungkinan pandangan setiap hakim dalam suatu perkara bisa berbeda-beda.⁴

Pada umumnya seorang hakim akan merujuk pada pidana pokok dan pidana tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Di mana dalam sanksi pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP tersebut, salah satunya adalah sanksi pidana penjara, di mana sanksi perampasan kemerdekaan inilah yang cukup sering di jatuhkan oleh hakim di dalam putusannya, karena dianggap lebih efektif dan dapat membuat pelaku tindak pidana menjadi jera. Akan tetapi dalam penerapan sanksi pidana penjara ini sendiri memiliki dampak negatif yang cukup besar, baik bagi terpidana secara individu maupun bagi masyarakat secara sosial oleh sebab itu diperlukan suatu alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara itu sendiri.

Disparitas putusan pidana sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Sehubungan dengan kebebasan hakim ini Sudarto mengatakan, bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan

⁴Komisi Yudisial RI, 2011, *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 7-8.

mengurangi ketidaksamaan tersebut, meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁵

Dasar pertimbangan dalam putusan hakim pada tulisan ini dapat dilihat dalam putusan hakim dalam perkara (kasus) perkosaan sebagaimana pada putusan perkara Nomor 410/Pid.B/2014/Pn.Bgl), di mana terdakwa Myxe ZulJanova (ZJ) Alias Janov Bin Mediato melakukan hubungan intim dengan korban Sunarti Martini (SM) di salah satu kamar hotel Kuala View Beach kota Bengkulu atas dasar suka sama suka yang pada saat berhubungan intim korban mengalami luka sobek pada alat kemaluannya, sehingga menyebabkan pendarahan dan dibawa ke rumah sakit DKT yang setelah itu terdakwa ZJ meninggalkan korban sendirian di rumah sakit tersebut, sehingga keluarga korban (SM) melaporkan ZJ dengan tuduhan pemerkosaan.

Secara yuridis disparitas pidana adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam penegakan hukum pidana, sebab hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki kebebasan yang cukup luas dan tidak dapat diintervensi, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak dapat diganggu gugat kecuali putusan itu dapat diuji melalui pengadilan yang lebih tinggi dengan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Di sisi lain, secara sosiologis disparitas pidana dihubungkan dengan independensi hakim tidak selamanya berarti ketidakadilan, sebab putusan hakim itu umumnya adalah putusan majelis melalui musyawarah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan,

⁵Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 24

sekalipun tak dapat dipungkiri, bahwa peluang hakim untuk menyalahgunakan kebebasannya tetap ada.⁶

Nilai keadilan itu relatif dan bersifat subjektif, sehingga setiap orang berhak menilai sesuatu sesuai dengan nilainya sendiri. Pedoman pemidanaan sebagai rujukan hakim dalam menjatuhkan pidana memberi ruang cukup luas bagi hakim dalam menentukan hukuman yang tepat terhadap kasus yang diperiksa. Hukum pidana memberi batasan ancaman pidana minimum 1 (satu) hari dengan pidana maksimum 20 (dua puluh) tahun, seumur hidup dan hukuman mati. Ancaman pidana minimum dan maksimum tersebut merupakan ruang yang disediakan oleh undang-undang bagi hakim untuk menentukan pidana bagi pelaku berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan.⁷

Sebagai konsekuensi logis dari fenomena disparitas pidana, adalah timbulnya reaksi beragam, baik dari pelaku sendiri maupun masyarakat luas. Terpidana yang merasa menjadi korban ketidakadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu tujuan pemidanaan. Disparitas pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung juga membawa dampak bagi masyarakat, seperti timbulnya kecenderungan skeptisme dan apatisme terhadap hukum. Secara yuridis, persoalan disparitas pidana memang sangat mungkin terjadi, karena ketentuan undang-undang, baik yang mengatur tentang kewenangan hakim maupun yang mengatur

⁶Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34

⁷Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52

tentang pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim memberi ruang yang amat luas terhadap timbulnya disparitas putusan hakim.⁸

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan dengan memaksa seorang atau lebih perempuan untuk berhubungan badan (*overspel*). Tindak pidana ini biasanya dibarengi dengan pemaksaan lewat ancaman, serta kekerasan kepada korban. Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang diatur dalam Buku Ke-2 KUHP, yaitu pada Pasal 285. Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang sangat merusak harkat dan martabat perempuan, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku berdasarkan KUHP maksimal 12 tahun penjara. Sanksi yang ditetapkan dalam KUHP tersebut adalah sesuai dengan perbuatan pelaku yang telah dengan sengaja berbuat nista kepada perempuan, terlebih lagi jika kejahatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan secara bersama-sama (*deelneming*).⁹ Oleh karena itu dalam menangani perkara/kasus perkosaan, maka para hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil terutama bagi pihak korban perkosaan, sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku, dan agar kejahatan tersebut tidak diulangi, baik terdakwa maupun bagi orang lain.

Cita-cita dalam menjaga tegaknya hukum antara lain adalah untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut pemahaman penulis, bahwa putusan hakim yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana paling tidak mencerminkan ketiga hal tersebut. Meskipun tujuan utama penegakan hukum adalah keadilan, tetapi haruslah diupayakan pula agar putusan yang diberikan

⁸Romli Atmasasmita, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 116

⁹Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

kepada terdakwa harus mencerminkan nilai kepastian dan dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penulis berasumsi, bahwa disparitas putusan hakim dapat mengakibatkan ketidakpastian, karena di satu sisi putusan hakim merupakan salah satu sumber hukum untuk memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dan di sisi lain putusan hakim didasarkan pada dua alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (KUHP). Perbedaan penjatuhan pidana sendiri merupakan ketidakpastian dalam menerapkan hukum, seharusnya jika pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka putusan yang harus diberikan adalah sama pula.

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan mengajukan sebuah proposal penelitian tesis dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara “ Korban Bujuk Rayu” di Interpretasikan pada Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl)

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan dalam putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl?
2. Hal-hal apa yang mempengaruhi hakim memutus perkara, sehingga terjadi disparitas hukuman dalam perkara tindak pidana perkosaan?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Adapun ruang lingkup penelitian ini dilakukan adalah hukum pidana khususnya untuk lebih memfokuskan atau membatasi penelitian dan hasil

penelitian tentang dasar pertimbangan hakim dalam penanganan perkara tindak pidana pemerkosaan studi kasus putusan Nomor 410/Pid,B/2014/PN.Bgl. Hal ini berarti materi pembahasan akan dititikberatkan kepada fungsi dan kewenangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perkosaan yang memerlukan profesionalisme dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan berguna bagi masyarakat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mendapatkan tingkat atau kompetensi pemahaman terhadap dasar pertimbangan hakim PN. Bengkulu dalam penanganan perkara tindak pidana perkosaan. Hal ini berarti penulis akan melakukan analisis terhadap masalah-masalah pokok dalam penelitian ini, sehingga dapat dideskripsikan dalam bentuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara kejahatan perkosaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 285 KUHP.

2. Kegunaan Penelitian.

Secara teoritis penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran mengenai hasil dari suatu analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara kejahatan perkosaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 285 KUHP berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai bahan informasi bagi setiap profesi hakim dalam rangka untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang terkait penanganan perkara pidana perkosaan. Sedangkan secara praktis, yaitu sebagai bahan masukan yang kiranya dapat digunakan oleh

para penegak hukum umumnya dan hakim khususnya dalam meningkatkan profesionalismenya dalam mengadili kejahatan perkosaan sebagaimana diatur pasal 285 KUHP.

E. Kerangka Teori dan Konseptual.

a. Kerangka Teori.

1. Teori Keadilan.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, *Politics* dan *Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁰ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan, tetapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami, bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Selanjutnya keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam 2 (dua) macam keadilan, yakni: keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada

¹⁰Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Diterbitkan Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24.

setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹¹ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan *distributief* menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang yang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹²

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*Liberal-egalitarian of social justice*” berpendapat, bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹³

Pandangan John Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang

¹¹L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua puluh enam, Jakarta, hlm. 11-12.

¹²Carl Joachim Friedrich, Op.Cit, hlm. 25.

¹³Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135.

lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan John Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *equilibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁴ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan bagi tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*filosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*Subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui serta menerima Pancasila sebagai suatu yang bernilai.

¹⁴Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 7.

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:¹⁵

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*straftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya setelah terbukti, bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang di luar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.¹⁶

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Ayat (1): Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ayat (2): Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945. Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

¹⁵Lilik Mulyadi, 1998, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 136

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, hlm. 67

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya di mana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Teori Pidanaan.

Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive / vergeldings theorieen*);
2. Teori relatif atau teori tujuan;
3. Teori modern.

Ad.1. Teori absolut.

Teori absolut menyatakan, bahwa pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Oleh karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa). Menurut Immanuel Kant dan Hegel, ciri khas dari teori absolut adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bila pun membuat keadaan pelaku

kejahatan menjadi lebih buruk. Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri; ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan; dengan cara ini persoalan dituntaskan. Kesalahan (dosa) hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan. Jadi pandangannya diarahkan ke masa lalu (*backward looking*), bukan ke masa depan.¹⁷

Karel O. Christiansen mengidentifikasi 5 (lima) ciri pokok teori absolut, yakni:

- a. *The purpose of punishment is just retribution* (Tujuan pidana hanyalah sebagai balasan);
- b. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak meangandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
- c. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan);
- d. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
- e. *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).¹⁸

Menurut Nigel Walker para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Penganut teori retributif yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
- b. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
 - a) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: pidana tidak harus cocok/ sepadan dengan kesalahan; hanya

¹⁷Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 600.

¹⁸M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Rajawali, Jakarta, hlm. 35.

saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/ sepadan dengan kesalahan terdakwa;

- b) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “*distributive*” yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/ sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.¹⁹

Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif menjelaskan sebagai berikut:²⁰

- a. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya maupun temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindictive*.
- b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain, bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*;
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan: *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

Lebih lanjut Nigel Walker dalam “*Sentencing in A Rational Society*” menegaskan, bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang memberi sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 12-13.

²⁰M. Sholehuddin, Op.Cit, hlm. 37

berhasil daripada usaha-usaha yang berhasil.²¹ John Kaplan dalam bukunya *Criminal justice* membagi teori retributif menjadi 2 (dua), yaitu:

1. *The Revenge Theory* (Teori pembalasan);
2. *The Expiation Theory* (Teori penebusan dosa).

Pembalasan mengandung arti, bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*). Jadi pengertian tidak jauh berbeda. Menurut John Kaplan tergantung dari cara orang berpikir pada saat menjatuhkan suatu sanksi. Apakah dijatuhkannya sanksi itu karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atautkah disebabkan “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Demikian pula Johannes Andenaes menegaskan, bahwa “penebusan” tidak sama dengan “pembalasan dendam” (*revenge*). Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan penebusan dosa, lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²²

Ad.2. Teori relatif atau teori tujuan.

Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: preventif, *deterrence* dan reformatif (Khusus mengenai tujuan preventif dan *deterrence*, salah seorang tokoh aliran klasik, Jeremy Bentham yang dikenal dengan ajaran ‘utilitarianisme’-nya pernah mengajukan empat tujuan utama dari pidana, yaitu:

- (1) Mencegah semua pelanggaran;
- (2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat;

²¹Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, (New York: Basic Books, Inc., Publisher, 1971), p. 8.

²²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 13.

- (3) Menekan kejahatan; dan
- (4) Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya).

Menurut Johannes Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*) atau menurut Nigel Walker disebut aliran reduktif (*the “reductive” point of view*), karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada pelaku tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuan. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Oleh karena berorientasi pada tujuan yang bermanfaat, maka teori ini disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Tujuan pencegahan kejahatan dibedakan antara “*special deterrence*” (pengaruh pidana terhadap terpidana) dan “*general deterrence*” (pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya). Teori tujuan pidana yang berupa “*special deterrence*” dikenal dengan sebutan “*Reformation atau Rehabilitation Theory*”.²³

Dalam teori relatif ini dikenal dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini merupakan hakekat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system* yang menjadi ciri dari teori relatif. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan/ penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan

²³Ibid, hlm. 17-18.

unsur pembinaan. Kedua-duanya sama-sama penting.²⁴ Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.²⁵

Menurut Karl O. Christiansen ada mempunyai beberapa ciri pokok teori relatif ini, yakni:

- a. *The purpose of punishment is prevention* (Tujuan pidana adalah pencegahan);
- b. *Prevention is not a final aim, but a means to a more supreme aim, e.g. social welfare* (Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat);
- c. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment* (Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
- d. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);
- e. *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain an element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare* (Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).²⁶

Ad.3. Teori moderen.

Teori modern berorientasi pada “hukum perlindungan sosial” yang harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Teori moderen menolak

²⁴M. Sholehuddin, Op.Cit, hlm. 23-33

²⁵Yong Ohoitmur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 24.

²⁶M. Sholehuddin, Op.Cit, hlm. 42-43.

konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana serta menolak fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Atas dasar doktrin ini, teori modern melahirkan apa yang disebut dengan istilah “*Restorative Justice*”. Apabila ditinjau secara historis lahirnya ide *restorative justice*, dapat dilihat ragaan di bawah ini, yaitu:

1. Teori Relatif (*Daad-Dader Strafrecht*);
2. Jenis Sanksi “*Double Track System*”;
3. *Punishment Treatment*;
4. Tidak mencapai hasil maksimal/gagal melahirkan Teori Modern;
5. Berorientasi pada “*Social defence law*”;
6. Menolak konsep tindak pidana;
7. Menolak fiksi-fiksi dan teknis-teknis yang terlepas dari kenyataan sosial;
8. Dalam perkembangannya melahirkan *Restorative Justice*, yakni pemberdayaan pihak-pihak yang terlibat akibat terjadinya tindak pidana (pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat, dan aparat penegak hukum);
9. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
10. Pemulihan keadaan yang berupa penggantian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana;
11. Solusi atas dasar *win-win solution*;
12. Individualisasi Pidana/Reintegrasi Sosial;
13. Terkait dengan unsur pencelaan/penderitaan;
14. Terkait dengan Unsur pembinaan.

Untuk membedakan *Restorative Justice* dengan *Retributive Justice* dapat dilihat dalam matrik di bawah ini:²⁷

a. *Restorative Justice Model*, yaitu:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggung-jawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;

²⁷Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit BP. Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 127-129

6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui.

b. *Retributive Justice Model*, yaitu:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan;
2. Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu;
3. Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normatif;
4. Penerapan penderitaan untuk penjeraan dan pencegahan;
5. Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses;
6. Kerugian sosial yang satu digantikan oleh yang lain;
7. Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara;
8. Aksi diarahkan dari negara pada pelaku tindak pidana, korban harus pasif.

4. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif lahir karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Ada berbagai pergulatan pemikiran, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui “jalan buntu”. Salah satu gagasan pemikiran yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif tersebut. Pemikir penting yang berada di belakang gagasan tersebut, adalah Profesor Satjipto Rahardjo, guru besar Emiritus Sosiologi Hukum di Universitas Diponegoro.

Sebagaimana kondisi objektif komponen sistem hukum di Indonesia, dalam hal ini menenggarai bahwa komponen hukum yang bekerja tidak dalam kondisi prima adalah komponen struktural dan kultural. Untuk menyelami semangat hukum progresif perlu kiranya dilakukan analisis terlebih dahulu kekuatan serta kelemahan hukum progresif.

Ada beberapa kekuatan hukum progresif, yaitu:

1. Ada dalam ranah teoritis, keunggulan paradigma hukum progresif dalam konteks ini adalah melihat hukum secara lebih menyeluruh dan tajam jika dibandingkan dengan paradigma hukum yang lain. Paradigma hukum progresif tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan peraturan saja, namun jauh melampaui peraturan, yaitu memandang hukum pada tataran yang lebih luas sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks.
2. Berada dalam konteks faktisitas hukum serta pilihan nilai yang coba dicapai oleh paradigma hukum progresif. Paradigma hukum progresif memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks, hukum tidak steril dari pengaruh lain seperti misalnya politik.
3. Paradigma hukum progresif berada dalam aspek metodologis. Paradigma hukum progresif menganalisis hukum secara lebih komprehensif dan lebih tajam dengan menggunakan ilmu bantu lain seperti sosiologi hukum, psikologi, antropologi, sehingga pembacaan terhadap realitas hukum menjadi lebih baik, dan solusi yang ditawarkan pada akhirnya tidak bertumpu pada peraturan *ad hoc*, namun lebih luas dari itu dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti kemanusiaan, sistem sosial, sistem nilai, politik maupun ekonomi.²⁸

²⁸ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm 185

b. Kerangka Konseptual.

1. Pengertian **dasar pertimbangan hakim** yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl yang berdasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.
2. Pengertian **putusan hakim** merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan, maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”²⁹

²⁹Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 127

3. Pengertian **tindak pidana perkosaan** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yaitu:
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:
 - a. Korban perkosaan adalah perempuan yang di luar perkawinan;
 - b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.Berdasarkan unsur tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku. Ancaman pidana penjara maksimal dua belas (12) tahun pada kenyataannya masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan dan membuat pelaku tindak pidana perkosaan menjadi jera.
4. Pengertian **Interprestasi** dalam penelitian ini ialah Interpretasi analogis yang berarti suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan kias atau ibarat pada kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan asas hukumnya.³⁰
5. Pengertian **Bujuk Rayu** dalam penelitian ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar; (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya).

³⁰ Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 94

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.³¹ Metode penelitian hukum normatif pada penulisan tesis ini, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang ada, yakni menyangkut persoalan dasar pertimbangan hakim dalam putusan yang dijatuhkan ketika menangani kasus tindak pidana perkosaan berdasarkan ketentuan pasal 285 KUHP.

2. Spesifikasi Penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menurut pendapat Martin Steinmann dan Gerald Willen,³² yang dimaksud dengan deskriptif analitis ialah “menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.

2. Metode Pendekatan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data sekunder. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari, yaitu:

- (1) Bahan hukum primer (perundang-undangan), antara lain UUD NRI 1945,

³¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118-119

³²Martin Steinmann & Gerald Willen, 1974, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, hlm. 97

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- (2) Bahan hukum sekunder, meliputi peraturan pelaksana yang berhubungan dengan persoalan menyangkut segala sesuatu mengenai tugas dan kewenangan hakim dalam fungsinya mengadili perkara berdasarkan KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat para sarjana dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah, bahwa data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka (*library research*) dengan membaca, mencatat, mengutip bahan-bahan pustaka, menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan dan/atau penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data.

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pengeditan, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diolah ke dalam bentuk tulisan atau menyusun kembali data sesuai dengan klasifikasinya atau kelompoknya berdasarkan persamaan dan perbedaan, agar dapat diseleksi mana yang sesuai dan tidak sesuai atau yang relevan dan tidak

relevan dengan data yang diinginkan.

- b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis, sehingga memudahkan pembahasan.

5. Teknik analisis data.

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif,³³ dengan menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan penelitian dengan menguraikan hal-hal yang pokok menjadi bagian-bagian hingga didapat sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana akan penulis uraikan berikut ini:

- Bab I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka;
- Bab II. Tinjauan Pustaka yang mengenai: Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kebijakan kriminal atau politik kriminal, Kejahatan atau tindak pidana, Perihal tindak pidana perkosaan, Tugas dan kewenangan kehakiman, Putusan dan macam putusan hakim pengadilan.
- Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, Isi dari bab ini tentang hasil penelitian dan kajian yuridis tentang dasar pertimbangan hakim pada putusan

³³Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129

pengadilan Nomor 410/Pib.B/2014/PN.Bgl dalam penanganan perkara tindak pidana perkosaan.

Bab IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur.

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Agus Purwadianto, 1981, *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta;
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta;
- , 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- , 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Andrew Ashworth, 2005, *Sentencing and Criminal Justice*, Fourth edition, Published by Cambridge University Press;
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 94
- Bagir Manan, 2006, *Hakim dan Pemindanaan*, IKAHI, Jakarta;
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung;
- , 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;

- , 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta;
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Diterbitkan Nuansa dan Nusamedia, Bandung;
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1984, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta;
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung;
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung;
- H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Sinar Grafika, Jakarta;
- I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bahan Kuliah, Program Megister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;
- Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Komisi Yudisial RI, 2011, *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta;
- Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya;
- , 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung;
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta;

- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm 185
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- , 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Martin Steinmann & Gerald Willen, 1974, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung;
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- Mudzakkir, 1999, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi PDIH Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- , 2005, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung;
- , 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit BP. Universitas Diponegoro, Semarang;
- dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung;

- Munawan, 2012, *Teknik Penyusunan Putusan*, Diklat Tidak Diterbitkan, Tulung Agung;
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Rajawali, Jakarta;
- Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, (New York: Basic Books, Inc., Publisher, 1971);
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Romli Atmasasmita, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung;
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta;
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta;
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta;
- , 2006, *Perang Di Balik Toga Hakim*, dalam buku: *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media, Jakarta;
- Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta;
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UMM Pers, Malang;
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah sebuah Pengantar Kearah Sosiologi Hukum*, Bayu Publishing, Malang;
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang;
- Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta;

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta;

Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind Hill Co. Jakarta

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung;

Yong Ohoitmur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;

Wahyu Affandi, 1984, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung;

Wahyu Sasongko, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung;

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Kamus, Jurnal, Karya Ilmiah dan Situs Internet.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Majalah KHN News Letter, Jakarta;

Muladi, 2004, *Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU-KUHP yang Diselenggarakan oleh Dep. Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli 2004, RKUHP, Jakarta;

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1;

Jurnal Perempuan Edisi 50, Mei 2007, Jakarta.

<https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>.
Diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 19.04 WIB.

Pengertian kejahatan menurut para ahli,
<http://0alt.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>. Diakses tanggal 22 Oktober 2018 pukul 14.26 WIB